

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan wewenang kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual memiliki program berupa penetapan kawasan berbudaya hak kekayaan intelektual . Suatu daerah dapat ditetapkan sebagai Kawasan berbudaya HKI, memiliki kriteria yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan kawasan dalam pengembangan HKI, sosialisasi HKI secara sistemik dan *continue*;
2. Adanya iklim kondusif yang mendukung peningkatan inovasi, kreatifitas dan pendaftaran HKI;
3. Adanya upaya penegakan hukum yang sistemik dan konsisten berupa penanggulangan pelanggaran HKI yang preventif dan represif;
4. Penetapan dan identifikasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan produk inovatif berbasis kemasyarakatan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 27 Agustus 2013 DIY oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adanya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, peraturan daerah ini menunjukkan adanya

komitmen yang tinggi oleh pemerintah DIY terhadap hak kekayaan intelektual. Pada Pasal 23 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, adanya ketentuan untuk melarang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern untuk menjual barang-barang terlarang dengan ancaman sanksi administratif berupa pencabutan izin. Direktur Jenderal HKI mengatakan pengertian barang-barang terlarang dalam perda ini dapat dikembangkan menjadi barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran HKI, seperti: CD/VCD/DVD bajakan, tas, pakaian, sepatu yang menggunakan Merek terdaftar milik orang lain, dan sebagainya. Ditjen HKI sangat mendukung adanya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 dan berharap akan ada peraturan-peraturan lain sejenis yang bertujuan memberikan kepastian hukum perlindungan hak kekayaan intelektual.¹

Pemerintah DIY dipandang memiliki komitmen yang tinggi atas hak-hak kekayaan intelektual, salah satunya dipandang dari disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal yang menarik untuk dicermati atas komitmen pemerintah DIY tersebut, dan tanpa menyalahkan pihak manapun sebagai aparat penegak hukum, adalah masih terdapatnya penjualan VCD/DVD bajakan di wilayah DIY, khususnya pada kawasan Jalan Mataram Yogyakarta.

¹ <http://119.252.161.170/penetapan-kawasan-berbudaya-hak-kekayaan-intelektual-daerah-istimewa-yogyakarta/> Rabu tanggal 6 November 2013 pukul 11.00 WIB

Suatu ironi bahwa Yogyakarta sebagai daerah kawasan berbudaya HKI masih terdapat lokasi perdagangan VCD/DVD bajakan yang sangat populer di sepanjang jalan mataram kota Yogyakarta. Jalan ini merupakan kawasan yang sangat strategis karena terletak di pusat kota Yogyakarta yang berada di sebelah Timur Jalan Malioboro dan tidak jauh dari pusat pemerintahan DIY. Praktek perdagangan VCD/DVD bajakan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam hukum hak cipta.

Mencermati kriteria Kawasan Berbudaya HKI pada point ke 3 yaitu, adanya upaya penegakan hukum yang sistemik dan konsisten berupa penanggulangan pelanggaran HKI yang preventif dan represif. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan.²

Penjualan VCD/DVD bajakan tersebut bukanlah persoalan yang sederhana bagi pemerintah DIY dan aparat penegak hukum dalam hak cipta pada khususnya, hal ini terkait dengan predikat DIY sebagai kawasan berbudaya HKI. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah DIY untuk melakukan upaya untuk pembenahan dan selanjutnya dilakukan penegakan

² Phillipus M.Hudjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.2

hukum. Apabila pembenahan serta penegakan hukum tersebut tidak dilakukan, maka akan mengancam status DIY sebagai kawasan berbudaya HKI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsekuensi Yuridis Ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Kawasan Jalan Mataram)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah:

1. Apakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah DIY dalam mempertahankan daerah berbudaya HKI dengan adanya penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram DIY ?
2. Apa hambatan yuridis yang dihadapi pemerintah DIY dalam mempertahankan daerah Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram DIY?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah DIY dalam mempertahankan daerah berbudaya HKI.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang dihadapi pemerintah DIY dalam mempertahankan daerah Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yaitu memperkaya pengetahuan tentang konsekuensi yuridis penetapan DI. Yogyakarta sebagai kawasan berbudaya hak kekayaan intelektual.
2. Manfaat praktis memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan menentukan langkah selanjutnya dalam penegakan hukum perlindungan HKI dan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat mengenai hukum perlindungan HKI.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian tentang “Konsekuensi Yuridis Ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Kawasan Berbudaya Hak Kekayaan Intelektual”. Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. BATASAN KONSEP

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, Penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, yaitu:

1. Konsekuensi Yuridis

Konsekuensi Yuridis adalah sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukum yang dimaksud yaitu Penetapan DIY sebagai Kawasan Berbudaya HKI. Akibat hukum meliputi upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah DIY

2. Penjualan VCD/DVD Bajakan

Penjualan VCD/ DVD bajakan yang dimaksud adalah menyebarkan, upaya mendistribusikan VCD/DVD yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatakan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptaanya.

3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 1 angka 1 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan defenisi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- 4) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum konsekuensi yuridis penetapan DIY sebagai kawasan berbudaya HKI, pendapat hukum yang dituangkan dalam tulisan-tulisan atau hasil penelitian orang lain, internet dan dokumen tentang hak kekayaan intelektual.

3. Cara Pengumpulan Data :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum Primer dan Sekunder
- b) Wawancara dengan Narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu dari pejabat Biro Hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pejabat Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan analisis hukum positif untuk selanjutnya dilakukan penilaian pada hukum positif apakah hukum positif tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum analisis
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses berpikir

Penarikan sebuah kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan- permasalahan yang timbul dikalangan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yaitu hambatan penegakan hukum konsekuensi yuridis ditetapkannya DIY sebagai kawasan berbudaya HKI.

H. KERANGKA SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam Bab I penulis memberikan isi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Didalam Bab II adapun isinya adalah, memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam konsekuensi yuridis ditetapkannya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan berbudaya hak kekayaan intelektual. Pada sub

bab pertama menguraikan tentang tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual yaitu ruang lingkup HKI, pelanggaran hak cipta. Pada sub bab kedua konsekuensi yuridis penetapan DIY sebagai kawasan berbudaya hak kekayaan intelektual yaitu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai kawasan berbudaya HKI, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempertahankan DIY sebagai kawasan berbudaya HKI terkait adanya penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram, hambatan pemerintah dalam mempertahankan DIY sebagai kawasan berbudaya HKI terkait adanya penjualan VCD/DVD bajakan di kawasan Jalan Mataram. Didalam Bab III adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.